



**KAIDAH-KAIDAH HUKUM**

**Kaidah perilaku  
Kaidah primer (H)**

**Meta kaidah  
Kaidah sekunder (H)  
(berkenaan dg kaidah perilaku)**

**Kaidah primer (S)**

**Kaidah sekunder (S)  
(kaidah sanksi)**

2kaidah perubahan  
3kaidah kewenangan  
4kaedah defenisi  
5kaidah penilaian : ASAS-ASAS HUKUM  
1kaidah pengakuan

**Kewajiban umum**

**Kebolehan khusus**

**hukum publik**  
1pembentukan UU  
2kehakiman  
3. pemerintahan

**perintah**

**larangan**

**dispensasi**

**izin**

terhadapnya diarahkan untuk tidak melakukan sesuatu

terhadapnya diarahkan untuk melakukan sesuatu

**Hukum perdata:**  
1kaidah kualifikasi  
2kaidah kewenangan  
3kaedah prosedural



## **pengertian**



- Isi pikiran (gedachteninhoud) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah objek atau seorang pribadi memperoleh suatu nama
- apa yang timbul dalam pikiran kita sebagai arti perkataan, mengingat penunjukan perkataan itu pada obyek atau orang tertentu
- sesuatu yg dipikir, tiap sesuatu yg telah dibentuk dalam jiwa manusia, yg sepenuhnya mengesampingkan pertanyaan epistemologikal tentang apakah sesuatu yang di pikir itu, sesuatu yang sesuai dengan yang ada dalam kenyataan di luar kesadaran

Di dalam hukum:

- pengertian-pengertian pada tataran yg lebih abstrak
- memiliki muatan normatif atau evaluatif

**Pembentukan pengetahuan sangat penting untuk kehidupan manusia dan a fortiori untuk teorisasi ilmiah (termasuk untuk Ilmu Hukum)**

**Kemampuan berpikir manusia, kemampuan refleksi manusia artinya kemampuan untuk mengambil jarak thdp kenyataan yg melingkupi, membentuk pikiran-pikiran (pengertian-pengertian) tentang hal itu dengan itu mendekati kembali kenyataan, atau untuk memahami lebih baik kenyataan itu (pd tataran teoritikal) atau untuk mempengaruhinya (pada tataran praktikal)**

**Pembentukan pengertian itu memberikan kemungkinan untuk memberikan dimensi universal pada pengetahuan teoritikal dan praktikal**

**Rangkaian interpretasi istilah-istilah perundang-undangan dlm peradilan memberikan masukan penting pada pembentukan pengertian dlm hukum**

**Dalam proses penemuan hukum, adalah tugas hakim untuk misalnya menilai apakah fakta-fakta dari kejadian tertentu termasuk dalam pengertian "perbuatan melanggar hukum".**

**Teori Penemuan hukum dewasa ini Model Hermeneutikal  
Hakim dalam proses penemuan hukum berpikir dalam suatu lingkaran. Ia menalar dari fakta-fakta dari kejadian ke kaidah dalam aturan hukum (ia mengaktualisasikan), untuk kemudian dari kaidah dalam aturan hukum itu ke fakta-fakta dari kejadian tsb (ia menginterpretasi), dan hal itu terjadi berulang-ulang sampai ia menemukan sebuah penyelesaian**


Peristiwa hukum, memuat ciri-ciri:

- peristiwa.
- yg dalam dirinya membawa serta akibat-akibat hukum.
- yg ditautkan pada peristiwa itu oleh hukum positif



## Perkawinan

- bersegi banyak (artinya, diperlukan pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua orang);
- perbuatan;
- bersifat hukum kekeluargaan;
- yang menimbulkan akibat hukum;
- yang oleh hukum positif ditautkan pada perbuatan itu;
- yang menjadi tujuan dari orang-orang yang melakukan perbuatan itu



dengan selalu menambahkan lebih banyak ciri, terbentuklah sebuah pengertian konkrit, yang memiliki lingkup yang jauh lebih sempit

Tugas penting bagi hakim dalam penemuan hukum adalah menentukan peristiwa-peristiwa apa yang masih termasuk dalam pengertian-pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang dan yang mana yang tidak

# ISI-INTI PENGERTIAN

(menentukan untuk lingkup pengertian)  
pada dasarnya terbuka untuk perubahan:  
jadi tiap pengertian adalah pengertian terbuka

Tidak jelas

Jelas

Pengertian-pengertian  
kabur

Pengertian-pengertian  
tidak dibatasi

Pengertian-pengertian  
dibatasi

Pengertian-pengertian deskriptif

Pengertian-pengertian pengertian-pengertian normatif diskusioner

**Defenisi**, sebuah penertian dg sifat khusus orang mengungkapkan isi sebuah perkataan atau sebuah istilah (pengertian) dalam sejumlah perkataan, di mana pengungkapan perkataan tsb harus memenuhi syarat-syarat tertentu

**Syarat-syarat defenisi:**

- defenien harus lebih jelas ketimbang defeniendum
- defeniendum tidak boleh ada dalam defenien
- defenien tidak boleh negatif
- defeniendum dan defenien harus dapat diputar-balik

**Defenien**  terdiri atas perkataan-perkataan yg mewujudkan defenisi

**Defeniendum**  perkataan yang harus didefenisikan

## Kaidah Hukum

- isi aturan hukum,
- aturan hukum dapat tertulis maupun tidak tertulis
- protipe dari kaidah hukum adalah perintah (het bevel)


### Jenis-jenis kaidah hukum:

kaidah hukum sebagai kaidah perilaku  
kaidah hukum sebagai Meta-kaidah  
kaidah mandiri dan kaidah tidak mandiri

### Kaidah sbg perilaku:

- *larangan* (verbod). kewaiban umum utk tidak melakukan sesuatu
- *pembebasan* (vrijstelling, dispensdasi). pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yg secara umum di haruskan
- *izin* (toestemming, permisi). pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang
- *perintah* (gebod). kewaiban umum utk melakukan sesuatu





### Kaidah hukum sebagai meta kaidah

- *Kaidah pengakuan* (kaidah rekognisi) □ menetapkan kaidah perilaku mana yg di dalam sebuah masy. hukum tertentu harus dipatuhi
- *Kaidah perubahan* □ kaidah yg menetapkan bagaimana suatu kaidah perilaku dapat diubah
- *kaidah kewenangan* □ kaidah yang menetapkan oleh siapa dan dengan melalui prosedur yg mana kaidah perilaku ditetapkan, dan bgm suatu kaidah perilaku harus diterapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ketidak jelasan



## PERUMUSAN KAJDAH HUKUM DALAM ATURAN HUKUM



diungkapkan dengan banyak cara yang berbeda dalam aturan hukum

Kaidah hukum tidak hanya memainkan peranan dalam hubungan antara pemberi perintah (pembentuk UU) dan penerima perintah (justisiabel), tetapi juga mempunyai jangkauan yang lebih luas.

Kaidah hukum, kaidah sosial yg hidup dalam masyarakat hukum, yg berkaitan dengannya para justisiabel mempertautkan harapan-harapan (expectation) yg sah, terlepas dari apakah aturan hukum itu secara langsung ditujukan untuk mereka atau tidak



aturan hukum harus disusun (dirumuskan) dalam bentuk sintaktik yang tepat, tetapi kaidah hukum sebagai arti dari aturan hukum dibentuk oleh konteks bahasa maupun konteks luar bahasa

# contoh

- perintah-perintah : dinyatakan dg bantuan kata kerja "mengharuskan", "terikat untuk", atau "berkewajiban untuk"
- larangan : menggunakan kata-kata "tidak boleh" atau "adalah larangan"
- izin : menggunakan ungkapan "boleh", "mempunyai hak untuk", "dapat", "berwenang untuk"
- dispensasi : menggunakan istilah "tidak berkewajiban untuk", "tidak terikat untuk"